



## BUPATI TULANG BAWANG

### PERATURAN BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : .....<sup>04</sup>... TAHUN 2007

#### TENTANG

#### PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG/KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2007 DI KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban pengelolaan Alokasi Dana Kampung/Kelurahan Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Tulang Bawang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Kampung/Kelurahan, perlu adanya penetapan rincian Alokasi Dana Kampung/Kelurahan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2006 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22 Tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2006 Nomor 20).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG/KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2007 DI KABUPATEN TULANG BAWANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Tulang Bawang.
2. Alokasi Dana Kampung/Kelurahan adalah Pengalokasian dana kepada Kampung/Kelurahan secara *Block Grant* setiap tahun yang bersumber dari dan atau dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai salah satu sumber pendapatan kampung/kelurahan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana Operasional Tahunan dari Program untuk Pemerintahan dan Pembangunan Kampung yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan batas minimal penerimaan dan perkiraan batas maksimal pengeluaran keuangan kampung.
4. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Kelurahan selanjutnya disingkat DASK Kelurahan, adalah rencana Operasional Tahunan untuk pemerintahan dan pembangunan Kelurahan yang dijabarkan dalam angka rupiah yang mengandung perkiraan batas minimal penerimaan dan batas maksimal pengeluaran Kelurahan.

**BAB II**

**RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG/KELURAHAN**

**TAHUN ANGGARAN 2007**

**Pasal 1**

- (1) Alokasi Dana Kampung/Kelurahan Tahun Anggaran 2007 diberikan Kepada 240 (Dua Ratus Empat Puluh) Kampung/Kelurahan sebesar Rp. 24.000.000.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Rupiah) yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian penggunaan Alokasi Dana Kampung/Kelurahan Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**PENUTUP**  
**Pasal 3**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tulang Bawang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di : Menggala  
pada tanggal : 05 Januari 2007

**BUPATI TULANG BAWANG,**



**ABDURACHMAN SARBINI**

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI .....
2	SEKDAKAB .....
3	ASISTEN I .....
4	ASISTEN II .....
5	ASISTEN III .....
6	.....
7	KABAG HUKUM .....
8	.....

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 12 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG,**



**FAKHRUDDIN. SP**

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2007 NOMOR .....SERI D.

## Lampiran I Peraturan Bupati Tulang Bawang

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penetapan Dana Alokasi Kampung/Kelurahan Se-Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2007

NO	Kecamatan	Kampung / Kel	Alokasi Dana Kampung / Kelurahan (ADKK)
1	2	3	4
1	<b>Kecamatan Menggala</b>	1. Menggala 2. Bujung Tenuk 3. Ujung Gunung Ilir 4. Lingai 5. Lebu Dalem 6. Kibang 7. Astra Ksetra	Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,-
	<b>Kelurahan</b>	1. Menggala Tengah 2. Menggala Kota 3. Menggala Selatan 4. Ujung Gunung	Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,-
2	<b>Kecamatan Gedung Meneng</b>	1. Gedung Meneng 2. Bakung Udik 3. Bakung Ilir 4. Gunung Tapa 5. Teladas 6. Bratasena Adi Warna 7. Bratasena Mandiri 8. Kekatung 9. Mahabang 10. Kuala Teladas 11. Pasiran Jaya 12. Sungai Nibung 13. Gedung Bandar Rahayu	Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,-
3	<b>Kecamatan Rawajitu Selatan</b>	1. Medasari 2. Yudha Karya Jitu 3. Karya Jitu Mukti 4. Gedung Karya Jitu 5. Hargo Rejo 6. Hargo Mulyo 7. Wono Agung 8. Bumi Ratu	Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,-
4	<b>Kecamatan Penawar Tama</b>	1. Boga Tama 2. Sido Mukti 3. Tri Jaya 4. Mesir Dwi Jaya 5. Batu Ampar 6. Sido Mulyo 7. Tri Tunggal Jaya 8. Sidoharjo 9. Makarti Tama 10. Tri Rejo Mulyo 11. Suka Bhakti 12. Wira Tama 13. Setia Tama	Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,-
5	<b>Kecamatan TB. Udik</b>	1. Karta 2. Karta Sari 3. Karta Raharja 4. Gunung Katun Tanjungan 5. Gunung Katun Malay 6. Gedung Ratu 7. Kagungan Ratu 8. Marga Kencana 9. Way Sido	Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,-
6	<b>Kecamatan Tumijajar</b>	1. Daya Sakti 2. Margo Mulyo 3. Makarti 4. Margo Dadi 5. Sumber Rejo 6. Murni Jaya 7. Daya Asri 8. Gunung Menanti 9. Gunung Timbul	Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,-
	<b>Kelurahan</b>	1. Dayamurni	

1	2	3	4
7	<b>Kecamatan TB. Tengah</b>           <b>Kelurahan</b>	1. Panaragan Jaya 2. Bandar Dewa 3. Menggala Mas 4. Penumangan 5. Penumangan Baru 6. Panaragan 7. Tirta Kencana 8. Pulung Kencana 9. Mulya Kencana 10. Candra Kencana 11. Tunas Asri 13. Wono Kerto  1. Mulya Sari	Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,-
8	<b>Kecamatan Lambu Kibang</b>	1. Kibang Budi Jaya 2. Lesung Bhakti Jaya 3. Mekar Sari Jaya 4. Kibang Tri Jaya 5. Kibang Yekti Jaya 6. Gunung Sari 7. Pagar Jaya 8. Sumber Rejo	Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,-
9	<b>Kecamatan Banjar Agung</b>	1. Banjar Agung 2. Tri Darma Wira Jaya 3. Bawang Sakti Jaya 4. Balai Murni Jaya 5. Kahuripan Jaya 6. Dwi Warga Tunggal Jaya 7. Tunggal Warga 8. Panca Karsa Purna Jaya 9. Mekar Indah Jaya 10. Cempaka Jaya 11. Moris Jaya	Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,-
10	<b>Kecamatan Gedung Aji</b>	1. Aji Jaya KNPI 2. Kecubung Jaya 3. Paduan Rajawali 4. Mulyo Aji 5. Sukarame 6. Kecubung Mulya 7. Karya Bhakti 8. Bina Bumi 9. Gedung Aji 10. Penawar Baru 11. Bangun Rejo 12. Kecubung Raya 13. Penawar 14. Marga Jaya	Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,-
11	<b>Kecamatan Gunung Agung</b>	1. Tunas Jaya 2. Suka Jaya 3. Marga Jaya 4. Mekar Jaya 5. Bangun Jaya 6. Mulya Jaya 7. Jaya Murni 8. Sumber Jaya 9. Wono Rejo 10. Tri Tunggal Jaya	Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,-
12	<b>Kecamatan SP. Pematang</b>	1. Simpang Pematang 2. Budi Aji 3. Adi Luhur 4. Mukti Karya 5. Fajar Baru 6. Margo Rahayu 7. Harapan Jaya 8. Wira Bangun 9. Adi Mulyo 10. Agung Batin 11. Bangun Mulyo	Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,-
13	<b>Kecamatan Way Serdang</b>	1. Buko Poso 2. Bumi Harapan 3. Kebun Dalam 4. Kejadian	Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,-

1	2	3	4
		5. Panca Warna 6. Gedung Boga 7. Rejo Mulyo 8. Suka Agung 9. Labuhan Batin 10. Hadi Mulyo 11. Labuhan Baru	Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,-
14	Kecamatan Mesuji Lampung	1. Wiralaga I 2. Wiralaga II 3. Sungai Badak 4. Nipah Kuning 5. Sido Mulyo 6. Mulya Sari 7. Sumber Makmur 8. Tanjung Serayan 9. Tirta Laga	Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,-
15	Kecamatan Tanjung Raya	1. Brabasan 2. Sri Tanjung 3. Harapan Mukti 4. Tri Karya Mulya 5. Gedung Ram 6. Mekar Sari 7. Bujung Buring 8. Kagungan Dalam 9. Tanjung Sari 10. Sinar Laga 11. Muara Tenang 12. Bangun Jaya 13. Wira Jaya	Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,-
16	Kecamatan Rawajitu Utara	1. Panggung Jaya 2. Sidang Iso Mukti 3. Sidang Way Puji 4. Panggung Rejo 5. Sidang Bandar Anom 6. Sidang Kumia Agung 7. Tlogo Rejo 8. Sidang Sido Rahayu 9. Sungai Sidang 10. Sungai Buaya 11. Sidang Gunung Tiga	Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,-
17	Kecamatan Pagar Dewa	1. Pagar Dewa 2. Pagar Dewa Suka Mulya 3. Cahyo Randu 4. Bujung Dewa 5. Bujung Sari Marga	Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,-
18	Kecamatan Rawajitu Timur	1. Bumi Dipasena Agung 2. Bumi Dipasena Jaya 3. Bumi Dipasena Abadi 4. Bumi Dipasena Makmur 5. Bumi Dipasena Mulya 6. Bumi Dipasena Sejahtera 7. Bumi Dipasena Utama 8. Bumi Sentosa	Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,-
19	Kecamatan Way Kenanga	1. Indraloka I 2. Indraloka II 3. Balam Jaya 4. Mercur Buana 5. Pagar Buana 6. Agung Jaya	Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,-
20	Kecamatan Banjar Margo	1. Penawar Jaya 2. Purwa Jaya 3. Bujuk Agung 4. Catur Karya Buana Jaya 5. Suka Maju 6. Ringin Sari 7. Agung Dalem	Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,-
21	Kecamatan Mesuji Timur	1. Tanjung Mas Makmur 2. Pangkal Mas Jaya 3. Pangkal Mas Mulya 4. Muara Mas 5. Tanjung Mas Jaya	Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,-

1	2	3	4
		6. Tanjung Mas Mulya 7. Eka Mulya 8. Dwi Karya Mustika 9. Wono Sari 10. Sungai Cambai 11. Tanjung Meneng 12. Talang Batu 13. Margo Jadi	Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,-
22	Kecamatan Gunung Terang	1. Gunung Terang 2. Gunung Agung 3. Toto Mulyo 4. Setia Bumi 5. Panca Marga 6. Toto Katon 7. Toto Wono Dadi 8. Marga Sari 9. Margo Mulyo 10. Sakti Jaya	Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,-
23	Kecamatan Penawar Aji  Kampung Persiapan	1. Gedung Rejo Sakti 2. Gedung Harapan 3. Gedung Asri 4. Karya Makmur 5. Wono Rejo 6. Pasar Batang 7. Suka Makmur 8. Panca Tunggal Jaya  1. Sumber Sari	Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,-  Rp. 100.000.000,-
24	Kecamatan Rawapitu	1. Batang Hari 2. Andalas Cermin 3. Sumber Agung 4. Panggung Mulyo 5. Gedung Jaya 6. Rawa Ragil 7. Duto Yoso Mulyo	Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,-
			<b>Rp. 24.000.000.000,-</b>
<b>Total</b>		<b>233 Kampung Definitif 1 Kampung Persiapan 6 Kelurahan 240 Kampung / Kelurahan</b>	

**PARAF KOORDINATOR**

1	WAKIL BUPATI	
2	SEKDAKAB	
3	ASISTEN I	
4	ASISTEN II	
5	ASISTEN III	
6		
	KABAG HUKUM	

BUPATI TULANG BAWANG,

*Abdurachman Sarbini*  
ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala  
Pada tanggal : 12 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

*Fakhrudin SP*

FAKHRUDDIN. SP

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR :

TANGGAL :

I. RINCIAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KAMPUNG / KELURAHAN 30% UNTUK BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAHAN KAMPUNG (Rp. 30.000.000,-) :

1. Bantuan Operasional PKK	=	Rp. 1.000.000,-
2. Bantuan Operasional LPM	=	Rp. 750.000,-
3. Bantuan Operasional Hansip/Linmas	=	Rp. 750.000,-
4. Biaya Rapat Kampung	=	Rp. 2.500.000,-
5. Biaya Rapat BPK	=	Rp. 1.500.000,-
6. Biaya Perjalanan Dinas Perangkat Kampung	=	Rp. 1.500.000,-
7. Biaya Perjalanan Dinas BPK	=	Rp. 1.000.000,-
8. Belanja ATK	=	Rp. 1.200.000,-
9. Gaji / Honor / Tunjangan :		
a. Kepala Kampung Selaku Penanggung Jawab Kegiatan (Rp.150.000,- x 12 bln)		= Rp.1.800.000,-
b. Pimpinan Kegiatan (Rp. 125.000,- x 12 bln)	=	Rp. 1.500.000,-
c. Bendahara Kampung (Rp. 100.000,- x 12 bln)	=	Rp. 1.200.000,-
d. Panitia Pelaksana Teknis (5 org x Rp.50.000 x 12 bln)	=	Rp. 3.000.000,-
e. Pengawas Teknis Lapangan (3 org x Rp.50.000 x 12 bln)	=	Rp. 1.800.000,-
f. Ketua BPK (Rp.150.000 x 12 bln)	=	Rp. 1.800.000,-
g. Wakil Ketua BPK (Rp.100.000 x 12 bln)	=	Rp. 1.200.000,-
h. Sekretaris BPK (Rp.75.000 x 12 bln)	=	Rp. 900.000,-
i. Anggota BPK (Rp.50.000 x 11 org x 12 bln)	=	Rp. 6.600.000,-

II. RINCIAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KAMPUNG / KELURAHAN 70% UNTUK BELANJA PUBLIK (Rp. 70.000.000,-) :

A. Pengentasan Kemiskinan	=	Rp. 30.000.000,-
B. Pembangunan Fisik	=	Rp. 40.000.000,-

BUPATI TULANG BAWANG,



**ABDURACHMAN SARBINI**

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 12 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



**FAKHRUDDIN. SP**